



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
POLITEKNIK IMIGRASI

Nomor SOP:	SDM.6.OT.02.02-3091
Tanggal Pembuatan:	05 JULI 2024
Tanggal Revisi:	
Tanggal Efektif:	05 JULI 2024
Disahkan oleh:	 Direktur Wisnu Widayat NIP. 196411261987031001
NAMA SOP:	IZIN BEROBAT KELUAR BAGI PESERTA DIDIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Politeknik Imigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016); 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Imigrasi; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; 4. Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik.	1. S-1 Profesi Dokter 2. S-1 Profesi Keperawatan 3. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang kesehatan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyuluhan Kesehatan Bagi Peserta Didik 2. SOP Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Didik	1. Komputer 2. Stetoskop 3. Tensimeter 4. Alat Tulis
Peringatan	Pihak yang Terkait
Apabila SOP tidak dilaksanakan akan menyebabkan terhambatnya pelayanan kesehatan dan kebutuhan berobat Peserta Didik ke fasilitas kesehatan lanjutan sesuai indikasi medis.	1. Tenaga Medis 2. Peserta Didik (Piket Kesehatan) 3. Peserta Didik 4. Pembina 3. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik
Definisi	
Izin berobat keluar bagi peserta didik untuk proses rujukan medis merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk masalah kedokteran sebagai respon terhadap ketidakmampuan fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan para pasien dengan tujuan untuk menyembuhkan dan atau memulihkan status kesehatan pasien.	
Dokumen Pendukung	
Surat Rujukan, Kartu BPJS Kesehatan/Asuransi Kesehatan sejenis	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN BEROBAT KELUAR TARUNA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Peserta Didik	Kestar	Tenaga Medis	Pembina	Kabag Adak dan Serdik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Peserta Didik yang sakit melapor kepada Kestar (Kesehatan Taruna) untuk berobat ke Klinik Poltekim.						Obat yang telah dikonsumsi sebelumnya (bila ada)	2 menit	Perizinan oleh Pembina/Dosen	Apabila Peserta Didik yang berada di asrama sakit di luar jam kerja dan bukan hari kerja, poin 2-7 dapat diabaikan.
2	Mendampingi Peserta Didik yang sakit mendatangi Klinik Poltekim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut.							5 menit	Pemeriksaan kesehatan	
3	Tenaga Medis melakukan pemeriksaan kesehatan berupa anamnesis, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisik dan pemberian terapi sesuai indikasi serta mencatat pada rekam medis.						Stetoskop, tensi meter, alat tulis, status rekam medis	15 menit	Diagnosis penyakit dan resume medis	
4	Mengisi link G form : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsAh0GaS3MpzZgcOsV-khXcDZkaVQyi8zuJD0Rb9pE-oM1Pw/viewform?pli=1&pli=1						Komputer	3 menit	Kelengkapan data pasien	
5	Menentukan apakah hasil pemeriksaan kesehatan Peserta Didik termasuk kategori kasus emergensi atau non-emergensi.		non-emergensi					5 menit	Diagnosis penyakit	Kasus emergensi, seperti: gangguan pada <i>airway</i> , <i>breathing</i> , <i>circulation</i> , yang dapat mengancam jiwa, penurunan kesadaran, pasca trauma, cedera extremitas dan lain-lain.
6	Pada kasus non-emergensi Peserta Didik mendapat surat rujukan ke Puskesmas/Bagian Poli Rumah Sakit sesuai arahan Tenaga Medis untuk pemeriksaan lebih lanjut.			emergensi			Form rujukan, kartu BPJS/Asuransi Kesehatan lainnya	5 menit	Surat rujukan/ surat izin sakit dari fasilitas kesehatan lanjutan	Peserta Didik mendapat surat sakit maksimal 3 (tiga) hari sesuai indikasi medis. Bila sakit lebih dari 3 hari, hari ke 4, ybs datang kembali ke Klinik Poltekim untuk pemeriksaan ulang.
7	Melapor kepada Pembina Piket yang bertugas untuk izin berobat keluar.							5 menit	Perizinan	Pembina dan Tim Medis dapat melakukan kunjungan serta sidak sewaktu-waktu ke kediaman Peserta Didik yang tidak tinggal di asrama namun mendapat surat izin sakit yang ditandatangani oleh Dokter.
										

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN BEROBAT KELUAR TARUNA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Peserta Didik	Kestar	Tenaga Medis	Pembina	Kabag Adak dan Serdik	Kelengkapan	Waktu	Output	
										
8	Pada kasus emergensi, Pembina dan/atau Tenaga Medis mendampingi proses mobilisasi Peserta Didik hingga IGD Rumah Sakit menggunakan kendaraan operasional kantor.						Tabung oksigen, obat-obatan emergensi, mobil operasional kantor, kartu BPJS/Asuransi Kesehatan lainnya	15 Menit	Penanganan kegawatdaruratan	
9	Menghubungi pihak keluarga dari Peserta Didik setelah berada dalam kondisi stabil dan telah ditangani oleh pihak Rumah Sakit.						Handphone	15 menit	Penyampaian informasi	Selama Peserta Didik memperoleh perawatan di Rumah Sakit, pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab Rumah Sakit.
10	Mengirimkan dokumentasi <i>timestamp</i> saat berada di fasilitas kesehatan tujuan, bukti berobat, surat keterangan sakit (bila ada), hasil pemeriksaan penunjang (bila ada).						Handphone	5 menit	Dokumentasi	Pembiayaan kesehatan selama rawat inap/rawat jalan di fasilitas kesehatan lanjutan menjadi tanggungan BPJS/Asuransi Kesehatan masing-masing Peserta Didik.
11	Laporan diteruskan ke Tenaga Medis dan Pembina Poltekim melalui pesan <i>WhatsApp</i> .						Handphone	5 menit	Laporan	Bagi Peserta Didik yang sedang rawat inap di Rumah Sakit, Tenaga Medis Poltekim dan/atau Pembina melakukan <i>follow up</i> kesehatan Peserta Didik yang sakit secara berkala.
12	Meneruskan laporan kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik.						Alat tulis, komputer	15 Menit	Laporan	Peserta Didik diperbolehkan melanjutkan istirahat setelah pulang dari Rumah Sakit/rawat jalan pasca rawat inap (lama hari istirahat sesuai surat keterangan sakit yang ditandatangani oleh Dokter penanggung jawab pasien (DPJP) RS. Bila ybs berdomisili di Jabodetabek, diperbolehkan <i>bed rest</i> di rumah, bila ybs berdomisili di luar jabodetabek <i>bed rest</i> di asrama.
13	Mendistribusikan dan mengarsipkan data Peserta Didik yang membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan sesuai indikasi medis.						Komputer	10 menit	Laporan	

